



UPT Dukcapil Kecamatan Rupert

- 28781 085763616562

=

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT

Dukcapil Kecamatan Rupert

Penerbitan Kartu Identitas Anak bagi Anak Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Tetap.

No. SK : 36/KPTS/XI/2023

Persyaratan

1. Foto copy paspor dan izin tinggal tetap;
2. KKasliorangtua;
3. KTP-elaslikeduaorangtuanya
4. Pasfotoanakberwarnaukuran2x3sebanyak2lembaruntuk anakusia5tahunkeatassampaiusia17tahunkurangsatuHari

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohonmengisidanmenandatangani formulir permohonan
2. Pemohonmengambilnomor antreandanmenunggupanggilan
3. Petugasmelakukanverifikasi danvalidasi berkas permohonan danpersyaratan
4. Berkasdiverifikasi lebihlanjutdanmendapatkanpersetujuan KabidDafduk/kepalaUPTuntukdiprosesolehoperator
5. Petugas melakukan registrasi berkas permohonan dan memberikanbuktitan daterimadokumen
6. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan dan pengajuan untuk TTE Kepala Dinas
7. Penandatanganan elektronik/TTE
8. Petugasmencetak KIA
9. Petugas menyerahkan KIA kepada Penduduk/pemohon
10. Petugas menyimpan berkas permohonan dan persyaratan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



UPT Dukcapil Kecamatan Rupert

- 28781 085763616562

=

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT
Dukcapil Kecamatan Rupert

Produk Pelayanan

1. kutipan penerbitan kartu identitas anak

Pengaduan Layanan

Langsung

1. kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis

Tidak Langsung

1. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak pelapor
2. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan atas tindak lanjut pengaduan
3. Admin UPTD Kependudukan dan pencatatan sipil (No Telephone +6282252104091)
4. Email UPTD Kependudukan dan pencatatan Sipil (uptddukcapilrupat@gmail.com)